



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (PERBAIKAN)
TAHUN 2023**

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Rencana Strategis KPU Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama (Perbaikan) Tahun 2023

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

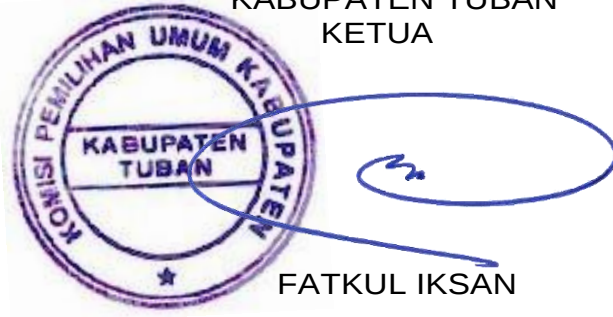
KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana kinerja tahunan;
- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. perjanjian kinerja;
- d. laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
- KEDUA : disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 06 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
KETUA



The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN" around the perimeter and "KABUPATEN TUBAN" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "FATKUL IKSAN" is printed.

FATKUL IKSAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA KETUA KPU

NO	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menyelenggarakan tahapan pemilu/pemilihan secara tepat waktu dan demokratis sesuai peraturan dengan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100 %	Diukur dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	Laporan kegiatan/laporan pokja
2	Menyelenggarakan fasilitasi dan pengelolaan logistik secara tepat, cepat, akurat, efektif, dan efisien untuk kelancaran pemilu	Terlaksananya Fasilitasi Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100 %	Diukur dari jumlah ketersediaan dibandingkan dengan kebutuhan logistik, dipersentasekan	Laporan kegiatan logistik
3	Melaksanakan perencanaan program kegiatan dan penyusunan anggaran yang tepat, efisien, dan efektif.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu / Pemilihan	Persentase Fasilitasi Program dan Anggaran Sesuai Target	95 %	Diukur dari persentase jumlah anggaran yang diserap dengan pagu anggaran yang tersedia.	Laporan realisasi anggaran
4	Menyelenggarakan sosialisasi pemilu/pemilihan untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebagai salah satu tolok ukur suksesnya pemilu/pemilihan	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu / Pemilihan	Persentase Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu/ Pemilihan	90 %	Diukur dari jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan target jumlah sosialisasi yang ditetapkan per-tahun	Laporan kegiatan
5	Mewujudkan kegiatan dokumentasi dan penyelenggaraan penyebaran informasi hukum yang cepat, tepat, dan akurat	Terlaksananya Penyusunan, Penetapan, Pendokumentasian Informasi Hukum, serta Penyuluhannya	Persentase Tersedianya Produk Hukum/Keputusan KPU Kabupaten Tuban	100%	Diukur dari tercukupi tidaknya kebutuhan jumlah kebutuhan SK dengan kegiatan terkait yang difasilitasi produk hukum tersebut	Laporan kegiatan

No	Tujuan	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Sumber Data
6	Menyelenggarakan badan adhoc yang profesional dan berintegritas	Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i>	Persentase Terbentuknya Badan Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i>	100 %	Terpenuhinya jumlah kebutuhan anggota Badan Adhoc (dua kali lipat sebagai cadangan/PAW)	BA hasil seleksi badan adhoc
7	Mewujudkan penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang profesional dan demokratis berlandaskan azas LUBER dan JURDIL	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tuban	85 %	Perbandingan antara jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tuban dengan sengketa hukum yang dilaporkan dan diproses ke persidangan oleh Bawaslu	Keputusan sidang Bawaslu dan laporan kegiatan
8	Mewujudkan penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang profesional dan demokratis berlandaskan azas LUBER dan JURDIL	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tuban Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	Terselesainya seluruh rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan tahapan pemilu yang ditetapkan, lalu dipersentasekan	BA, Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih, Laporan kegiatan
9	Mewujudkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Fasilitasi Tersusunnya Laporan Keuangan	100 %	Jumlah laporan keuangan yang berhasil diselesaikan sesuai ketentuan, dikalikan 100%	Laporan keuangan
	Mewujudkan KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang profesional dan menyukseskan program <i>good governance</i>		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tuban Minimal B	B	Hasil evaluasi SAKIP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Hasil evaluasi SAKIP
10	Mewujudkan KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang profesional dan menyukseskan program <i>good governance</i>	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tuban	Nilai Minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	78	Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan RB di KPU Kabupaten Tuban dengan target yang telah ditetapkan	LKE RB
11	Menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, akurat, sebagai bukti KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang profesional	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang Ditampilkan di Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Tuban Selambatnya 1 (Satu) Hari Kerja)	90 %	Jumlah informasi dan publikasi dari media sosial resmi KPU Kabupaten Tuban dengan target yang ditetapkan setiap bulan	Laporan publikasi media sosial

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS

NO	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Cara Pengukuran	Sumber Data
(1)		(2)	(3)	(4)		
1.	Fasilitasi penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang profesional dan demokratis berlandaskan azas LUBER dan JURDIL	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal	Persentase Terfasilitasinya Kegiatan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Sesuai Jadwal	100 %	Diukur dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	Laporan kegiatan
2.	Fasilitasi kegiatan perencanaan program kegiatan dan penyusunan anggaran yang tepat, efisien, dan efektif.	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu / Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Program dan Anggaran Pemilu / Pemilihan	100 %	Diukur dari persentase antara serapan anggaran dengan pagu dengan serapan minimal 95%, kemudian dibandingkan dengan kegiatan	Laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan, laporan kegiatan
3.	Fasilitasi penyelenggaraan layanan hukum yang cepat, tepat, akurat, sebagai bukti KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang profesional	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Tersedianya Produk Hukum KPU Kabupaten Tuban dan Informasi Produk Hukum yang Disajikan Secara Tepat, Cepat, dan Akurat	100 %	Perbandingan antara layanan dan produk hukum dengan kebutuhan/permintaan akan layanan/produk hukum lalu dipersentasekan	Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Tuban, laporan kegiatan
4.	Fasilitasi penyelenggaraan badan adhoc yang profesional dan berintegritas	Terwujudnya Pembentukan Badan Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	Persentase Fasilitas Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i>	100 %	Terpenuhinya jumlah kebutuhan anggota Badan Adhoc (dua kali lipat sebagai cadangan/PAW)	BA hasil seleksi badan adhoc
5.	Menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, akurat, sebagai bukti KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang profesional	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti melalui PPID Sesuai SOP	100 %	Perbandingan antara permohonan yang ditindaklanjuti dengan jumlah keseluruhan permohonan, lalu dipersentasekan	Laporan kegiatan

NO	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Cara Pengukuran	Sumber Data
(1)		(2)	(3)	(4)		
6.	Fasilitasi penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang profesional dan demokratis berlandaskan azas LUBER dan JURDIL	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu / Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu / Pemilihan Secara Tepat dan Akurat	100 %	Terselesainya seluruh rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan tahapan pemilu yang ditetapkan, lalu dipersentasekan	BA, Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih, Laporan kegiatan
7.	Fasilitasi kegiatan untuk mewujudkan lembaga KPU Kabupaten Tuban yang profesional, dan mendukung sistem good governance	Meningkatnya Tertib Administrasi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Tersedianya Data Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu dan Akurat	100 %	Layanan kepegawaian yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan kebutuhan administrasi kepegawaian lalu dipersentasekan	SK-SK terkait kepegawaian dan laporan kegiatan kepegawaian
			Persentase Tersedianya Data Base Kepegawaian Berbasis Teknologi	100 %	Jumlah data kepegawaian sesuai dengan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tuban, lalu dipersentasekan.	Simpeg (Sistem Informasi Kepegawaian) KPU, e-kinerja
8.	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan logistik untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu yang demokratis, profesional dengan azas LUBER dan JURDIL	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu / Pemilihan	Persentase Pengelolaan dan Pemeliharaan Logistik Pemilu / Pemilihan	100 %	Diukur dari jumlah ketersediaan logistik dibandingkan dengan kebutuhan logistik yang dapat difasiltasi, lalu` dipersentasekan	Silog, Sirup, laporan kegiatan
9.	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan logistik untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu yang demokratis, profesional dengan azas LUBER dan JURDIL	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana Layanan dan Fasilitas Perkantoran serta Sarana Transportasi untuk Mendukung Kinerja Pegawai	100 %	Perbandingan antara jumlah pegawai KPU Kabupaten Tuban dengan jumlah sarana prasarana yang mendukung kinerja pegawai, lalu dipersentasekan	Laporan kegiatan

NO	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Cara Pengukuran	Sumber Data
(1)		(2)	(3)	(4)		
			Persentase Tersedianya Gedung Kantor dan Gudang Logistik yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	Jumlah gudang dibandingkan dengan kebutuhan gudang untuk menunjang kegiatan KPU Kab. Tuban, lalu dipersentasekan	Laporan kegiatan
10.	Fasilitasi kegiatan untuk mewujudkan lembaga KPU Kabupaten Tuban yang profesional, dan mendukung sistem good governance	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku	Terlaksananya Kepatuhan Pelaporan Inventarisasi Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN dengan Data Sesuai SAK	100 %	Jumlah BMN sesuai dengan data pada SIMAK BMN dan SAK	Laporan SIMAK BMN dan SAK
11.	Fasilitasi kegiatan pengelolaan keuangan dan capaian kinerja untuk mewujudkan KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang profesional	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Secara Tepat Waktu dan Akurat	100 %	Tersedianya laporan keuangan sesuai jadwal	Laporan keuangan/ bendahara
			Nilai Hasil Evaluasi Mandiri Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tuban	B	Ketersediaan data dukung untuk penilaian SAKIP	Data-data/ dokumen penunjang penilaian SAKIP
			Nilai Minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	78	Kesesuaian antara laporan ada LKE RB dengan data dukung kegiatan RB	Data-data/ Dokumen RB
12.	Fasilitasi kegiatan untuk mewujudkan KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang profesional, tertib administrasi, dan bagian dari mewujudkan <i>good governance</i>	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase terlaksananya SPIP secara tepat waktu	100 %	Terselesaikannya laporan SPIP setiap bulannya, triwulan, dan tahunan	Laporan SPIP